



PUTUSAN

Nomor 1679/Pdt.G/2021/PA.Kis

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

XXXXXXXXXX, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara. Dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada Muhammad Ahdiat Siregar, S.H., dan Judo Harianto Siagian, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum pada Pusat Bantuan Hukum (PBH) Peradi Astara, yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman, KM 5,5, Kelurahan Sijambi, Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjung Balai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Agustus 2021, yang telah diregister pada Pendaftaran Surat Kuasa Khusus Berperkara di Pengadilan Agama Kisaran Nomor 85/KS/21/PA.Kis tanggal 26 Agustus 2021, selanjutnya disebut sebagai Kuasa Penggugat;

melawan

XXXXXXXXXX, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti ;

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.1679/Pdt.G/2021/PA.Kis



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 Agustus 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran pada tanggal 26 Agustus 2021 dengan register perkara Nomor 1679/Pdt.G/2021/PA.Kis, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 17 Oktober 2013, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan, pada tanggal 18 Oktober 2013.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah di karuniai 2 (dua) orang anak yang bernama XXXXXXXXXX, laki-laki, (sudah meninggal) dan XXXXXXXXXX, perempuan, umur 6 tahun.
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami isteri di rumah orang tua Penggugat selama 4 bulan, kemudian berpindah-pindah rumah, terakhir kembali ke rumah orang tua Penggugat, hingga tanggal 15 Mei 2016.
4. Bahwa setelah menikah, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai selama lebih kurang 1 tahun, setelah itu terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan:
 - 4.1. Tergugat tidak bertanggungjawab memberikan nafkah pada keluarga Penggugat dan Tergugat.
 - 4.2. Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dalam rumah tangga lagi;
5. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 15 Mei 2016, disaat itu Penggugat meminta uang untuk kebutuhan nafkah belanja sehari-hari keluarga Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak mau memberikan dan malah marah-marah kepada Penggugat, lalu terjadilah perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Sesaat setelah kejadian tersebut, Tergugat

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.1679/Pdt.G/2021/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama.

6. Bahwa sejak tanggal 15 Mei 2016, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah. Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat tersebut diatas, sedangkan Tergugat kembali kerumah orang tua Tergugat sebagaimana alamat Tergugat tersebut di atas.

7. Bahwa atas dasar uraian dan keterangan tersebut di atas, Penggugat tidak bersedia lagi bersuamikan Tergugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

8. Bahwa apabila terjadi perceraian Penggugat bermohon agar hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXX, perempuan, umur 6 tahun, ditetapkan kepada Penggugat karena anak tersebut masih di bawah umur dan juga memerlukan kasih sayang dari Penggugat.

9. Bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut di atas. Penggugat, bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjungbalai, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya dapat membuka persidangan dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, serta menyidangkannya dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX).
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXX, perempuan, umur 6 tahun, berada dibawah hadhanah Penggugat.
4. Membebankan biaya perkara menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
5. Apabila Pengadilan Agama Kisaran berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.1679/Pdt.G/2021/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat melalui kuasa hukumnya telah datang ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak ada mengajukan eksepsi secara tertulis meskipun berdasarkan *relas* panggilan yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan menurut Majelis Hakim ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti tertulis.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan tanggal 18 Oktober 2013, telah diberi meterai cukup dan dinazegelen kantor pos. Bukti tersebut oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P dan diparaf;

B. Bukti saksi.

1. XXXXXXXXXX, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di XXXXXXXXXX, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.1679/Pdt.G/2021/PA.Kis



- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung harmonis selama satu tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat berselisih tengkar dikarenakan Tergugat tidak bisa menafkahi keluarga;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada tanggal 15 Mei 2016;
- Bahwa pihak keluarga telah menasihati Penggugat agar bertahan dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup terpisah selama hampir lima tahun;
- Bahwa selama hidup terpisah tersebut, anak Penggugat bersama Tergugat diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa anak tersebut tumbuh sehat dengan baik;

2. XXXXXXXXXX, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di XXXXXXXXXX, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung harmonis selama satu tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat berselisih tengkar dikarenakan Tergugat tidak bisa menafkahi keluarga;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada tanggal 15 Mei 2016;
- Bahwa pihak keluarga telah menasihati Penggugat agar bertahan dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup terpisah selama hampir lima tahun;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.1679/Pdt.G/2021/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama hidup terpisah tersebut, anak Penggugat bersama Tergugat diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa anak tersebut tumbuh sehat dengan baik;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat serta mohon kepada Majelis Hakim agar memutuskan dengan seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara perceraian ini merupakan perkara perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan relas panggilan kepada Penggugat, diketahui Penggugat bertempat tinggal di Kota Tebing Tinggi, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini dapat disidangkan di Pengadilan Agama Kisaran;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah terikat dalam perkawinan secara Islam, sehingga Penggugat memenuhi kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.1679/Pdt.G/2021/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Penggugat dan Tergugat telah diperintahkan untuk dipanggil dan menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat melalui kuasa hukumnya hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah serta tidak ada mengajukan eksepsi, dan ternyata pemanggilan terhadap Tergugat telah dilaksanakan secara resmi dan patut maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) dan 150 R.Bg telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, sebagaimana kehendak Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat kewajiban mediasi sebagaimana kehendak Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan yang pada pokoknya Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat dikarenakan Tergugat tidak bisa menafkahi keluarga;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat adalah pihak yang mendalilkan suatu hak atau keadaan, maka berdasarkan ketentuan Pasal

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.1679/Pdt.G/2021/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Majelis Hakim berpendapat Penggugat patut diwajibkan dan diperintahkan untuk membuktikan setiap dalil-dalil dalam gugatannya dengan alat-alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut, Penggugat disamping telah mengajukan bukti surat P, juga telah menghadirkan dua orang saksi untuk di dengar keterangannya, yaitu saksi 1 dan saksi 2;

Menimbang, bahwa bukti surat P tersebut merupakan fotokopi akta otentik yang telah bermeterai cukup, dinazegelen pos, serta cocok dengan aslinya, maka berdasarkan Pasal 1868 KUHPdata jo. Pasal 285 R.Bg, bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian, sehingga bukti surat P dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa isi bukti surat P tersebut menjelaskan Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah pada tanggal 17 Oktober 2013 di Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan, maka berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bukti surat tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Karenanya alat bukti surat P tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti saksi untuk di dengar keterangannya;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat telah dewasa dan telah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat tersebut telah memberi keterangan mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung harmonis selama satu tahun pernikahan, namun setelah itu keduanya berselisih tengkar dikarenakan Tergugat tidak bisa menafkahi keluarga, karenanya Penggugat dan Tergugat telah hidup terpisah selama hampir lima tahun;

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.1679/Pdt.G/2021/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri oleh saksi, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 ayat (1) R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi tersebut saling bersesuaian serta cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memiliki nilai pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat serta mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, keterangan Penggugat serta bukti-bukti yang diajukan Penggugat di persidangan (bukti surat P dan 2 orang saksi), Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 17 Oktober 2013 di Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung harmonis selama satu tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat berselisih tengkar dikarenakan Tergugat tidak bisa menafkahi keluarga;
4. Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
5. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada tanggal 15 Mei 2016;
6. Bahwa pihak keluarga telah menasihati Penggugat agar bertahan dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup terpisah selama hampir lima tahun;

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.1679/Pdt.G/2021/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pihak keluarga tidak berhasil mengupayakan perdamaian kepada Penggugat dan Tergugat;
9. Bahwa selama hidup terpisah, anak Penggugat bersama Tergugat diasuh oleh Penggugat;
10. Bahwa anak tersebut tumbuh sehat dengan baik

Menimbang, bahwa Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa unsur ikatan batin menurut penjelasan pasal tersebut memegang peranan yang penting dalam menciptakan keluarga yang bahagia, apabila unsur tersebut sudah tidak ada lagi, maka rumah tangga tersebut tidak bermanfaat lagi untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim patut menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terbukti berselisih tengkar secara terus-menerus sejak tanggal 15 Mei 2021 sampai sekarang, hal mana telah berlangsung selama hampir lima tahun. Pihak keluarga juga telah mengupayakan perdamaian keduanya, akan tetapi tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat, karenanya rumah tangga yang *sakinah mawaddah warohmah*, serta keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak dapat diwujudkan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim memandang tidak perlu untuk menggali fakta tentang apa dan siapa yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi fakta yang perlu diungkap adalah tentang pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat itu sendiri sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.1679/Pdt.G/2021/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K/AG/1990 tanggal 22-8-1991 dan Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25-6-1996 yang telah diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengambil alih Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237.K/AG/1998, tanggal 17-3-1999 sebagai pendapat sendiri bahwa “sepasang suami-isteri telah cekcok satu sama lain dan keduanya tidak lagi hidup bersama dalam satu kediaman bersama, telah cukup dijadikan fakta...”

Menimbang, bahwa berdasarkan Al Qur'an Surat Ar Ruum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dipandang telah terbukti dan beralasan hukum, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana kehendak Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasar Pasal 119 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka talak Tergugat yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama terhadap Penggugat adalah talak bain shugra;

Menimbang, bahwa selain mengajukan gugatan perceraian, Penggugat juga memohon agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.1679/Pdt.G/2021/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(hadhanah) atas seorang anak perempuan bernama XXXXXXXXXX, umur 6 tahun, karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bilamana terjadi perceraian, maka pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya sebagaimana ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Kewajiban orang tua tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus seperti ketentuan Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut di atas, anak Penggugat bersama Tergugat terbukti tumbuh sehat dengan baik meskipun diasuh sendirian oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan untuk kepastian hukum serta kepentingan yang terbaik bagi masa depan anak (*the best interested of child*), maka Majelis Hakim mengabulkan petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga) dengan menetapkan seorang anak perempuan bernama XXXXXXXXXX, umur 6 tahun di bawah hadhanah Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun anak Penggugat dan Tergugat ditetapkan dalam hadhanah Penggugat (selaku ibu kandungnya), akan tetapi kepada Penggugat tidak dibenarkan untuk melarang atau menutup akses serta menghalangi Tergugat untuk bertemu, memberikan kasih sayang ataupun melepaskan rindu dari seorang ayah kepada anaknya, begitu juga sebaliknya dari seorang anak kepada ayahnya selama tidak mengganggu kepentingan anak itu sendiri dengan sepengetahuan Penggugat, sebagaimana ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.1679/Pdt.G/2021/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi: "Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir" serta berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung RI Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan angka 4 yang pada intinya "...Apabila orang tua yang memegang hak hadhanah tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah;"

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat, untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX).
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh (hadhanah) terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXX, perempuan, umur 6 tahun;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.1679/Pdt.G/2021/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Syafar 1443 Hijriah oleh kami Buniyamin Hasibuan, S.Ag., Ketua Pengadilan Agama Kisaran yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, Drs. Ahmadi Yakini Siregar, S.H. dan Ummu R. Siregar, S.H., S.HI., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Herman, S.H., sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Buniyamin Hasibuan, S.Ag.

Hakim Anggota

Hakim Anggota,

Drs. Ahmadi Yakini Siregar, S.H.

Ummu R. Siregar, S.H., S.HI., M.H

Panitera.

Herman, SH

Rincian Biaya Perkara:

1.-----	Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
2.-----	Biaya proses	Rp	50.000,00
3.-----	Biaya Panggilan	Rp	400.000,00
4.-----	PNBP Biaya Panggilan	--Rp	20.000,00
5.-----	Hak redaksi	Rp	10.000,00
6.-----	Meterai	Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah biaya Perkara		Rp	520.000,00

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.1679/Pdt.G/2021/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ratus dua puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Kisaran

Herman, S.H.

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.1679/Pdt.G/2021/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)